



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN
KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa setelah terbentuknya Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan pada tingkat Kabupaten selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Cianjur berkoordinasi dengan Perangkat terkait serta Pemerintahan Desa atau Kelurahan melakukan sosialisasi dan memprakarsai pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial ditingkat Desa atau kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 7;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Dinas adalah perangkat daerah dilingkungan daerah Kabupaten Cianjur yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Lembaga adalah instansi di luar pemerintahan daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Cianjur serta instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat;
5. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat karena satu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

8. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusia, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani mencegah timbulnya dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan mampu membantu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
9. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/Data, rujukan dan advokasi kepada kelayan.
10. Pelayanan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi atau data, rujukan dan advokasi kepada kelayan.
11. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi atau data, rujukan dan advokasi kepada kelayan.
12. Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA PUSKESOS PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Puskesmas.
- (2) Puskesmas merupakan tempat pemberian pelayanan secara terpadu dalam bidang Kesejahteraan Sosial didasarkan pada pemanfaatan pelayanan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan usaha; dan
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di tingkat desa sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung meliputi ;
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua

Pengorganisasian

Paragraf 1

Unit Kerja Puskesmas

Pasal 2

Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja yaitu :

- a. unit pelayanan administrasi merupakan unit Puskesmas yang memfasilitasi akses informasi atau data kependudukan dan advokasi; dan
- b. unit pelayanan sosial merupakan unit Puskesmas yang memfasilitasi:
 1. akses pelayanan rujukan sosial;
 2. menggali potensi sumber kesejahteraan sosial; dan
 3. memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin;

Paragraf 2

Struktur Puskesmas

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Puskesmas meliputi:
 - a. penanggung jawab : kepala desa;
 - b. ketua Puskesmas : kepala urusan kesejahteraan sosial atau unsur tokoh masyarakat yang kompeten; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri:
 - a. petugas front office adalah petugas yang melakukan registrasi dan menerima keluhan hal akses informasi atau data kependudukan dan advokasi diutamakan dari unsur PSKS terdiri dari:
 1. petugas penerima laporan; dan
 2. petugas pengolah data informasi dan teknologi, dan kependudukan.
 - b. Petugas *back office* adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap layanan rujukan dan penanganan keluhan serta memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, diutamakan dari PSKS terdiri dari:
 1. petugas yang membidangi pendidikan;
 2. petugas yang membidangi kesehatan; dan
 3. petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khususnya kekerasan terhadap anak; dan
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah tugasnya.
- (3) Penetapan dan penunjukan personil pada struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator sistem layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan yang berada di setiap desa.

- (5) Selain didampingi fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Puskesmas bermitra kerja dengan:
- karang taruna;
 - taruna siaga bencana;
 - pendamping keluarga harapan;
 - organisasi masyarakat;
 - organisasi kemasyarakatan dan pemuda;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh agama;
 - tim penggerak program kesejahteraan keluarga;
 - remaja masjid;
 - dunia usaha melalui dana sosialnya.
- (6) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 4

Tugas Puskesmas

Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
- memfasilitasi pemutahiran data keluarga penerema manfaat di tingkat desa atau kelurahan;
- mencatat keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin kedalam sistim aplikasi Puskesmas yang berhubungan dengan Sekretariat sistem layanan rujukan terpadu Daerah;
- melayani, menangani dan meyelesaikan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas agar masyarakat mendapatkan haknya dalam menerima pelayanan Kesejahteraan Sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi dengan alasan tertentu;
- melakukan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin kepada pengelola program atau layanan sosial di desa atau kelurahan atau di Daerah melalui sekretariat sistem layanan rujukan terpadu;
- membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan secara ekonomi agar mampu mandiri;
- membangun jejaring sosial dan kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk dunia usaha yang berada dalam lingkup desa atau kelurahan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- menyusun dan melaporkan kegiatan Puskesmas ke sekretariat sistem layanan rujukan terpadu disampaikan kepada sekretariat nasional dan pihak terkait di daerah

Pasal 5

Fungsi

Fungsi Puskesmas sebagai berikut:

- a. integrasi informasi, data dan layanan;
- b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan
- d. Pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin secara dinamis.

Pasal 6

Sarasan

Sasaran Puskesmas sebagai berikut:

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah berdasarkan data terpadu program penanganan fakir yang berada di desa atau kelurahan setempat;
- b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk PMKS yang terdapat di desa atau kelurahan setempat;

Pasal 7

Manfaat

(1) Manfaat Puskesmas sebagai berikut:

- a. efisiensi dan kemudahan penjangkauan program;
- b. data terpadu program penanganan fakir miskin yang bisa dikelola dan digunakan bersama untuk penargetan berbagai program;
- c. peningkatan akuntabilitas program dan mengurangi resiko, penyelewengan; dan
- d. kemudahan monitoring dan penyempurnaan pelaksanaan program menjadi lebih cepat manfaat.

BAB IV

PROSEDUR PROSES PELAYANAN PUSKESOS

Bagian Kesatu

Basis Pelayanan

Pasal 8

Basis Pelayanan Puskesmas :

- a. Pelayanan Berbasis Individu;
- b. Pelayanan Berbasis Keluarga; dan
- c. Pelayanan Berbasis Masyarakat.

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan Puskesmas
Pasal 9

Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi :

- a. Registrasi, kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi Kependudukan termasuk foto rumah tinggal yang bertitik ordinat, meliputi:
 1. penyampaian keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin; dan
 2. input data kedalam aplikasi sistem layanan rujukan terpadu Puskesmas;
- b. seleksi, kegiatan identifikasi personil dan non personil untuk dapat tidaknya memperoleh layanan untuk ditindak lanjuti;
- c. penempatan, kegiatan penentuan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada sistem layanan rujukan terpadu Penanganan Kemiskinan;
- d. pengawasan, kegiatan pemantauan kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima; dan
- e. tindak lanjut, proses lanjut dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimum
Pasal 10

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 11

Standar operasional prosedur pengaduan pada Puskesmas meliputi :

- a. menyediakan formulir bagi masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat atau pengaduan;
- d. menerima kelengkapan surat atau pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan
- h. berkoordinasi dengan sekretariat sistem layanan rujukan terpadu apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa disesuaikan dengan data terpadu program penanganan fakir.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas
Pasal 12

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan dasar pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pusat, provinsi maupun daerah, desa atau kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok petugas Puskesmas.

Bagian Keenam
Peran Kecamatan

Pasal 13

- (1) Pemerintahan kecamatan berperan dalam hal :
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar desa atau kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas; dan
 - e. mendukung pelaksanaan rakor kecamatan dalam Penanganan Kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk supervisi sistem layanan rujukan terpadu *ex officio* Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- (3) Pembina Puskesmas tingkat kecamatan adalah camat Cq kepala seksi kesejahteraan rakyat.
- (4) Puskesmas bekoordinasi dan melaporkan kegiatan ke Sekretariat sistem layanan rujukan terpadu dengan tembusan kepada desa dan camat.

Bagian Ketujuh

Output

Pasal 14

Output kinerja Puskesmas adalah:

- a. tersedianya data PMKS;
- b. terlaksananya pemutahiran data keluarga penerima manfaat secara dinamis; dan
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

BAB V

BIAYA

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 27 Desember 2018
PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 97